

Batam, 29 September 2021

Nomor : 291/SKL/BTP/IX/2021
Perihal : Pemberitahuan melaksanakan Perkuliahan Tatap Muka
Lampiran : 2 eksemplar

Kepada Yth, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam
Jl. Engku Putri No.1 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota
Kepulauan Riau 29432
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat,

Dengan merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022. Maka perkuliahan tatap muka di Kampus Politeknik Pariwisata Batam akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama perkuliahan tatap muka berlangsung, mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. Dalam keadaan sehat;
 - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c. Mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
2. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan :
 - a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
 - b. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke Kampus Politeknik Pariwisata Batam;
 - c. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;

- e. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
- f. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
- g. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- h. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
- i. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- j. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
- k. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing);
- l. Di perbolehkan melaksanakan perkuliahan tatap muka di luar ruang kelas / *outdoor*;
- m. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
- n. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Yayasan VITKA;
- 2. Arsip.